



KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 32/PTSN-PS/KISB/XI/2018

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 31/X/KISB-PS/2017 yang diajukan oleh :

Nama : **LBH Padang**

Alamat : Jl. Pakanbaru No. 11 Ulak Karang, Kota Padang;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Walikota Padang/Atasan PPID Pemko Padang**

Alamat : Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Aie Pacah, Kota Padang;

Dalam persidangan diwakili oleh Penerima Kuasa Zulhesni, S.H yang merupakan Advokat/Penasehat Hukum berkantor dan beralamat di Jl. Alai Timur I No. 1 G, Alai Parak Kopi, Kota Padang dan Syuhandra, S.H selaku Kepala Bagian Hukum Setda Kota Padang berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 181.278/ Huk-Pdg / 2018 tertanggal 17 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah mendengar keterangan Saksi Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon;

Telah membaca kesimpulan dari Pemohon dan Termohon.

Duduk Perkara ... (2)

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat tertanggal **31 Mei 2017**, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal yang sama dengan **Nomor Register : 31/X/KISB-PS/2017**.

Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal **13 Februari 2017** yang ditujukan kepada **PPID Pemerintah Kota Padang** dan diterima pada tanggal **20 Februari 2017**. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Informasi dan data terkait evaluasi Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dishubkominfo Kota Padang terhadap sistem parkir selama ini, yang mendasari rencana Dishubkominfo Kota Padang sehingga mengubah sistem yang ada sebelumnya menjadi sistem parkir meter;
2. Informasi dan data terkait analisis atau kajian tentang besarnya pendapatan retribusi parkir dari sistem parkir meter yang diperkirakan;
3. Informasi dan data terkait mekanisme Dishubkominfo Kota Padang dalam menunjukan pihak ketiga (PT. MATA) untuk mengelola perparkiran;
4. Informasi dan data terkait skenario Dishubkominfo Kota Padang untuk para juru parkir berikut pengelola dan penjelasannya;
5. Dokumen kerjasama antara Dishubkominfo dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT. MATA;
6. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal parkir di tepi jalan umum;
7. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi;
8. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal pembagian kawasan padat, tidak padat, wisata dan insidentil;
9. Informasi, data dan atau dokumen yang mengatur atau menetapkan perihal ruas jalan Pondok, Niaga dan Permindo sebagai lokasi penerapan sistem parkir meter;

Informasi dan data ... (3)

10. Informasi dan data terkait keputusan, penetapan, atau peraturan perihal premi asuransi yang terintegrasi dalam retribusi jasa pelayanan parkir sistem parkir meter sebagaimana dimaksud di atas.

[2.3] bahwa surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon tersebut **tidak ditanggapi** oleh Termohon sesuai batas waktu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[2.4] bahwa Pemohon kembali mengajukan surat keberatan kepada **Walikota Padang/Atasan PPID Pemko Padang** tertanggal **3 Mei 2017** dan diterima pada tanggal yang sama. Surat keberatan ini pun **mendapat tanggapan** dari Atasan PPID Pemko Padang/An Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi sub Kepala Bagian Humas / Ketua PPID melalui surat tertanggal **10 Mei 2017**;

[2.5] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan surat tanggapan yang diberikan oleh Termohon, oleh sebab itu Pemohon kemudian mengajukan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) ke Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal **31 Mei 2017** dengan nomor formulir permohonan **42**;

[2.6] bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, dilaksanakan sidang Ajudikasi/Mediasi sengketa *a quo* dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan *Absolute* Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *Legal Standing* Pemohon dan *Legal Standing* Termohon, Batas Waktu Pengajuan Permohonan Sengketa Informasi dalam sidang *a quo* dengan Pemohon hadir dan Termohon tidak hadir. Dalam persidangan Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Pemohon dan kegunaan informasi bagi Pemohon;

[2.7] bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, diadakan Sidang Ajudikasi/Mediasi yang dihadiri Pemohon dan Termohon. Dalam Persidangan Majelis Komisioner memeriksa *Legal Standing* Termohon. Berdasarkan aturan ber-acara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai para pihak diminta menempuh Mediasi dengan Mediator Yurnaldi dan para pihak menyetujui untuk membicarakan lebih lanjut pada Sidang Mediasi;

[2.7.1] bahwa dalam Sidang Mediasi ini para pihak sepakat untuk mengundur proses Mediasi pada dua minggu berikutnya dikarenakan Pihak Termohon meminta waktu untuk menghadirkan Dinas Perhubungan Kota Padang untuk menjawab semua permohonan informasi Pemohon;

[2.8] bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018, diadakan sidang Ajudikasi/Mediasi dengan agenda Mediasi II yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan Mediator Yurnaldi;

bahwa dalam Mediasi ... (4)

[2.8.1] bahwa dalam Mediasi para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan Mediasi Damai yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Mediasi Gagal, yang ditandatangani kedua belah pihak dan Mediator pada hari yang sama. Mediator kemudian menyerahkan Keputusan (Akta) Mediasi Gagal kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti agar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menempuh tahap Sidang Ajudikasi Non-Litigasi;

[2.9] bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 Majelis Komisioner melaksanakan sidang Ajudikasi Non-Litigasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan agenda Pembuktian dan menggali keterangan dari Termohon terkait Mediasi yang Gagal;

[2.10] bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 kembali dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian II dalam persidangan dihadiri oleh Termohon. Dalam sidang ini pihak Termohon menyerahkan dan menambahkan sejumlah bukti-bukti kepada Majelis Komisioner;

[2.11] bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 kembali dilaksanakan Sidang Ajudikasi dengan agenda Pembuktian III dalam persidangan dihadiri oleh Pemohon, Termohon beserta Saksi dari Pihak Pemohon. Dalam sidang ini Majelis Komisioner mengambil sumpah saksi, memeriksa dan mendengarkan keterangan saksi dari pihak Pemohon;

[2.12] bahwa Pemohon dan Termohon menghadiri Sidang Ajudikasi Non-Litigasi pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 dengan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Dalam sidang ini para pihak menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanpa membacakan isi dokumen kesimpulan tersebut. Pada sidang berikutnya disepakati dengan agenda pembacaan putusan Majelis Komisioner;

[2.13] bahwa pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** Majelis Komisioner melakukan musyawarah majelis secara tertutup dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.14] bahwa pada hari **Senin** tanggal **19 November 2018** dilaksanakan sidang Ajudikasi sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.15] bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Atasan Termohon dalam hal ini Walikota/Atasan PPID Pemko Padang.

Petitum

[2.16] Meminta Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan;

Menyatakan kedudukan ... (5)

[2.17] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai pemohon informasi;

[2.18] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme pelayanan informasi publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

[2.19] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik;

[2.20] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk memberikan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.21] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon memberikan keterangan, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan permohonan sengketa informasi publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat.

[2.22] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi LBH Padang merupakan Badan Hukum yang mempunyai hak untuk mengajukan sengketa informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;

[2.23] Menimbang bahwa dalam persidangan adjudikasi Pemohon mendatangkan seorang saksi terkait dengan tujuan serta maksud dari permohonan informasi dan data yang dimintakan oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang Pemohon ... (6)

[2.24] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat P-13 sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Nomor : 052 / SK-E / LBH-PDG / II / 2017 perihal permohonan informasi dan data tertanggal 13 Januari 2017;
Bukti P-2	Copy/salinan formulir penerimaan permintaan informasi publik dari Termohon Nomor : 1 / PPID / H&P / TB / 2017 tertanggal 20 Februari 2017;
Bukti P-3	Copy/salinan surat Keberatan Pemohon Nomor : 109 / SK-E / LBH-PDG / 2017 tertanggal 03 Mei 2017 ;
Bukti P-4	Copy/salinan surat Termohon Nomor : 01 / PPID / HUMAS / 2017 tertanggal 10 Mei 2017 perihal permintaan informasi dan data Pemohon;
Bukti P-5	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP dan Passport;
Bukti P-6	Copy/salinan Surat Kuasa dari Para Juru Parkir dan Pengelola Parkir Jl. Pondok tertanggal 4 Oktober 2016;
Bukti P-7	Copy/salinan Surat Kuasa dari Para Juru Parkir dan Pengelola Parkir Jl. Perpindo tertanggal 4 Oktober 2016;
Bukti P-8	Copy/salinan Surat Kuasa dari Para Juru Parkir dan Pengelola Parkir Jl. Niaga tertanggal 4 Oktober 2016;
Bukti P-9	Copy/salinan Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia;
Bukti P-10	Copy/salinan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia Nomor : 05 / Skep / Bp-YLBHI / II / 2015 tentang Pengangkatan Saudari Era Purnama Sari, S.H sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Periode 2015-2018;
Bukti P-11	Copy/salinan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan LBH Indonesia Nomor : 05 / PENGURUS – YLBHI / III / 2018 tentang Pengangkatan Saudara Wendra Rona Putra, S.H sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang Periode 2018-2021;
Bukti P-12	Copy/salinan Sertifikat Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH – 02.HN.03.03 Tahun 2013 tertanggal 31 Mei 2013;
Bukti P-13	Copy/salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan.

bahwa berdasarkan ... (7)

[2.25] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan di atas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

Keterangan Termohon

[2.26] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Kepada Majelis Komisioner bahwa Termohon sudah berkoordinasi dan telah mendiskusikan terkait permohonan Pemohon dengan Dinas Perhubungan Kota Padang, akan tetapi Dinas Perhubungan Kota Padang memiliki persepsi lain;

[2.27] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan berdasarkan informasi yang di dapat dari Dinas Perhubungan Kota Padang, bahwa seluruh kegiatan dan pertemuan-pertemuan parkir meter ini diikuti oleh LBH;

[2.28] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan Pemohon belum memenuhi syarat terkait permohonan yang di ajukan, mulai dari pokok permohonan serta tujuan dan kegunaan data dan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon;

[2.29] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan semua juru parkir yang berada di lokasi parkir meter tersebut telah didata oleh Pemerintah Daerah;

[2.30] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan terkait dengan parkir meter yang terdapat di ruas Jl. Pondok, Jl. Perpindo dan Jl. Niaga sampai sekarang belum berjalan secara maksimal dikarenakan dari pendapatan parkir tersebut belum memenuhi target dari perusahaan;

[2.31] bahwa dalam persidangan Termohon memberikan keterangan bahwa dokumen kerjasama dengan Pihak Ketiga, Termohon atau Kuasa Termohon tidak dapat memberikan data tersebut dikarenakan ada hak dan kewajiban masing-masing pihak;

[2.32] bahwa dalam persidangan Terhomon memberikan keterangan terkait dengan pekerja atau orang yang akan bekerja sepenuhnya merupakan kewenangan dari PT. Mata tersebut, Pemerintah Kota Padang hanya membantu memfasilitasi orang-orang yang sudah bekerja tersebut.

Keterangan Saksi Pemohon ... (8)

Keterangan Saksi Pemohon

[2.33] bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi Pemohon mendatangkan seorang saksi yang bernama Sabam Samosir yang diambil sumpahnya oleh Ketua Majelis Komisioner;

[2.34] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan para petugas, juru parkir dan pengelola parkir memberikan kuasa kepada LBH Padang untuk memperjuangkan hak-hak mereka;

[2.35] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan Dishubkominfo Kota Padang melakukan pendataan terkait jumlah juru parkir dan petugas parkir yang terdapat di kawasan parkir meter tersebut. Berdasarkan data yang di peroleh oleh Dishubkominfo Kota Padang tersebut menurut saksi ada sekitar 70 orang lebih yang didata oleh Dishubkominfo Kota Padang dan sebanyak 56 orang dari 70 orang tersebut terverifikasi;

[2.36] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Dishubkominfo Kota Padang telah melakukan pendataan terkait dengan jumlah juru dan petugas parkir serta Dishubkominfo Kota Padang pun berjanji akan mempekerjakan semua orang sesuai dengan data tersebut;

[2.37] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan dari 56 orang yang terverifikasi sekitar kurang lebih 30 sampai 35 orang baru ditawarkan oleh Pemerintah Kota Padang dan tidak diterima oleh Dishubkominfo Kota Padang;

[2.38] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan para juru parkir dan petugas parkir ini tidak bekerja dengan pihak PT. Mata;

[2.39] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan setiap kali para juru parkir dan petugas parkir bekerja mereka semua terjaring razia dan dibawa ke kantor polisi karena sebahagian dari mereka tidak memiliki legalitas;

[2.40] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan PT. Mata selaku pengelola melakukan pemaksaan kepada petugas parkir untuk menandatangani kontrak kerja bahkan dengan melibatkan aparat dari Brimob;

[2.41] bahwa dalam persidangan Saksi Pemohon memberikan keterangan setelah ada beberapa orang dari rekannya yang menandatangani kontak kerja sama tersebut, dalam kurun waktu 3 bulan mereka semua terjaring razia dan ditanggap oleh polisi;

[2.42] bahwa Pemerintah Kota Padang atau Dishubkominfo Kota Padang tidak memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait dasar keputusan kontrak antara Dinas Perhubungan dengan Pengelola Parkir, dasar penerapan sistem parkir meter, bentuk hubungan kerja sama antara petugas parkir meter dengan PT. Mata selaku pengelola sistem parkir meter;

bahwa PT. Mata ... (9)

[2.43] bahwa PT. Mata menerapkan syarat-syarat yang bersifat diskriminatif dan memberatkan sebagian besar petugas parkir seperti batas minimum pendidikan, batas maksimal usia, dan syarat sehat jasmani yang membebani petugas parkir yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas);

[2.44] bahwa saksi menerangkan sistem parkir meter hanya berjalan kurang dari enam bulan sejak pertama kali diterapkan pada September 2016 dan tidak berjalan dengan efektif karena berdasarkan informasi yang didapatkan oleh saksi di lapangan masyarakat masih enggan menggunakan sistem parkir meter tersebut.

Surat-Surat Termohon

[2.45] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat T-16 sebagai berikut :

Bukti T-1	Dokumen Surat Kuasa Nomor : 181.278/Huk-PDG/2018 tertanggal 17 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa, H. Mahyeldi, SP selaku Walikota Padang kepada Penerima Kuasa Zulhesni, S.H dan Syuhandra, S.H;
Bukti T-2	Copy/salinan Identitas diri Temohon berupa KTP;
Bukti T-3	Copy/salinan Kartu Advokat;
Bukti T-4	Copy/salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat;
Bukti T-5	Copy/salinan Lampiran III Perda Kota Padang Tentang Perubahan kedua Atas Perda Kota Padang Nomor : 11 Tahun 2011 Tentang Resrtibusi Jasa Umum;
Bukti T-6	Copy/salinan Surat dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor : 551.21 / 1373 / DishubKominfo-Pd / 2016 tertanggal 15 Desember 2016;
Bukti T-7	Copy/salinan Notulen Rapat tanggal 15 September 2016;
Bukti T-8	Copy/salinan surat Ombusman RI Sumatera Barat Nomor : 0142 / SRT / 0221.2016 / PDG-04 / III / 2017;
Bukti T-9	Copy/salinan Keputusan Walikota Padang Nomor : 228 Tahun 2016 tentang Badan Jalan Untuk Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum;
Bukti T-10	Surat LBH Padang Nomor : 017 / SK-E / LBH-PDG / I / 2017 tanggal 23 Januari 2017 perihal tanggapan yang ditujukan kepada Ombusman RI Sumatera Barat;
Bukti T-11	Copy/salinan Keputusan Walikota Padang Nomor : 352 Tahun 2016 Tentang Kawasan Parkir Padat dan Tidak Padat;
Bukti T-12	Copy/salinan Surat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Nomor: 551.11 / 11.01 / DishubKominfo-Pd / 2016 yang ditujukan pada Komnas HAM;

Bukti T-13	Copy/salinan Surat PT. Mas Arya Tunggal Abadi tanggal 31 Januari 2017 No. 041 / SPmb / MPP / Ex / I / 16;
Bukti T-14	Copy/salinan Notulen Rapat tanggal 4 Agustus 2016
Bukti T-15	Copy/salinan Surat Ombusman RI Sumatera barat No. 0128 / SRT / 0018.2017 / Pdg.04 / II / 2017;
Bukti T-16	Copy/salinan Surat LBH Padang No. 53 / SK-E / LBH-PDG / II / 2017 tanggal 13 Februari 2017.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

A. Kesimpulan Pemohon

- [3.1] Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2018, Pemohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis kepada Majelis Komisioner melalui Panitera;
- [3.2] bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah atas permintaan informasi dan data yang merupakan bagian dari informasi publik yang tidak dipenuhi oleh Termohon selaku badan publik sehingga kemudian bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- [3.3] bahwa Pemohon merupakan Organisasi Non-Pemerintah yang memiliki visi “Terwujudnya Sistem Hukum yang Adil dan Demokrasi Berdasarkan Hak Asasi Manusia dan Kearifan Lokal bagi Orang dan Kelompok Orang yang Termarginalkan”;
- [3.4] bahwa Pemohon berbadan hukum yayasan yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU – 7352.AH.01.04 Tahun 2011 tentang Pengesahan Yayasan yang berkedudukan di Jakarta Pusat dengan 15 kantor cabang yang tersebar di 15 provinsi;
- [3.5] bahwa Pemohon juga merupakan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor : M.HH.NN.HN.03.03.11 tertanggal 30 Mei 2013 sebagaimana telah diperbaharui melalui Surat Keputusan Nomor : M.HH.NN.HN.0303.07 tertanggal 20 Maret 2016 sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dapat memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar persidangan;
- [3.6] bahwa Pemohon menerima pengaduan dan mendampingi masyarakat atau kelompok orang yang termarginalkan yakni para petugas parkir di Jalan Pondok, Niaga, dan Permindo Kota Padang guna mendorong terpenuhinya Hak Asasi Manusia dan hak-hak normatif pengadu lainnya;

bahwa sistem parkir ... (11)

[3.7] bahwa sistim parkir meter di Jalan Pondok, Niaga, dan Permindo merupakan kebijakan publik yang berdampak kepada hajat hidup orang banyak terutama pada petugas parkir di tiga ruas jalan tersebut, maka hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan UU KIP;

[3.8] bahwa pasal 3 UU KIP secara tegas menyatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk diantaranya :

Pasal 3 UU KIP :

- a) Menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan sesuatu keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan yang baik yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut Pemohon sudah sangat berdasar dan beralasan untuk dapat memperoleh informasi dan data sebagaimana permohonan Pemohon terhadap Termohon.

[3.9] bahwa selama jalannya Sidang Ajudikasi Pihak Termohon juga tidak mampu membuktikan atau menguraikan dalil-dalil informasi dan data yang Pemohon mohonkan sebagai informasi tertutup atau dikecualikan;

[3.10] bahwa dalam agenda Sidang Pembuktian (Pemeriksaan Saksi) Pihak Termohon juga tidak membantah terkait keterangan yang diberikan saksi dari Pihak Pemohon, dengan arti kata dalil-dalil permohonan Pemohon yang tidak disangkal dan tidak dibantah tersebut dapat dianggap sebagai pembuktian yang sempurna bagi Pemohon;

[3.11] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
3. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.

Memerintahkan Termohon ... (12)

4. Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

B. Kesimpulan Termohon

[3.12] Menimbang bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 Termohon menyerahkan kesimpulan secara tertulis;

Berdasarkan proses penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat antara Pemohon dan Termohon, maka Termohon berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :

Pasal 4 ayat 3

“Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.”

Terkait ketentuan sebagaimana yang dimaksud diatas Termohon berpendapat bahwa alasan permintaan merupakan kewajiban Pemohon untuk menguraikan :

- a. Maksud permintaan informasi publik secara jelas;
- b. Tujuan permintaan informasi publik secara jelas;
- c. Kegunaan informasi publik secara jelas.

Kejelasan kegunaan informasi publik secara jelas guna menghindari sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Berdasarkan permohonan Pemohon, Termohon belum melihat kejelasan sebagaimana yang dijelaskan diatas. Berikut bunyi pasal 51 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 :

Pasal 51 UU KIP

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum di pidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”

2. Bahwa Pemohon telah mengetahui adanya informasi tentang parkir meter berdasarkan rapat-rapat dengan Dinas Perhubungan dan hal ini berdasarkan bukti surat LBH Padang No. 53/SK-E/LBG-PDG/II/2017 tertanggal 13 Februari 2017;
3. Bahwa payung hukum parkir meter sudah termaktud dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang NO. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pada lampiran III ... (13)

Pada lampiran III Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 tersebut, menjelaskan tentang struktur dan besaran tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Dalam lampiran tersebut dijelaskan kawasan tempat parkir di Kota Padang yang dibagi 4 (empat) bagian diantaranya padat, tidak padat, wisata dan insidental;

4. Bahwa untuk kawasan tempat parkir padat sudah ditentukan tarif parkir yang disebut dengan tarif parkir progresif. Untuk sepeda motor, bendi dan sejenisnya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah per bulan). Untuk jenis mobil box (roda 4), pikap dan sejenisnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk 1 jam pertama dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk satu bulan, sedangkan untuk kendaraan jenis sedan, jip, minibus dan sejenisnya dikawasan tempat parkir padat dikenakan tarif parkir Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) perbulan. Sedangkan untuk jenis bus, truk, mobil box roda 6 dan sejenisnya dikenakan tarif parkir Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) untuk satu jam pertama dan Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) untuk satu jam berikutnya atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;
5. Bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang No. 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka secara hukum pengelolaan parkir meter yang akan dilakukan Pemerintah Kota Padang mempunyai landasan hukum yang jelas;
6. Bahwa Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 sudah selesai dibahas ditingkat DPRD Kota Padang, setelah selesai pembahasan dan diparipurnakan Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016, maka akan diperiksa lagi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kementerian Dalam Negeri, setelah semua menyetujui, baru Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 disahkan oleh Walikota Padang dan saat ini Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016 sudah menjadi Perda dan sudah disahkan oleh walikota padang;

Bahwa ketika ... (14)

7. Bahwa ketika payung hukum dan regulasi parkir meter jelas secara hukum, Pemerintah Kota Padang tentu melaksanakan Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 tahun 2016, dengan membentuk sistem parkir meter. Bentuk sistem parkir meter atau dengan menggunakan teknologi, tentu akan sangat mudah untuk menentukan jam parkir bagi masyarakat yang parkir di tempat yang sudah ditentukan;
8. Bahwa sesungguhnya parkir meter yang dikembangkan Pemerintah Kota Padang adalah bentuk pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2016. Parkir meter akan membantu masyarakat, dimana parkir akan menjadi teratur, pembayaran jelas, mengurangi kemacetan serta memperlihatkan keindahan kota.

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

Menimbang bahwa ... (15)

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.*

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013 :

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 :

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.5] Majelis Komisioner berpendapat Termohon Badan Publik tingkat kota dan kabupaten dan di kota/kabupaten tersebut belum ada Komisi Informasinya, maka Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan sengketa informasi publiknya;

Menimbang bahwa ... (16)

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.11] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

selanjutnya disebut ... (17)

selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon merupakan Badan Hukum yakni sebagai LBH Padang yang diberi kuasa oleh para juru parkir, petugas parkir dan pengelola parkir yang ingin di advokasi terkait hak-haknya dalam sengketa informasi *a quo* berdasarkan surat P-6, P-7, dan P-8 serta berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.”

Pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.”

Menimbang bahwa ... (18)

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.13] sampai dengan paragraf [4.16] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**, mengatur bahwa;

Pasal 1 angka 3 UU KIP :

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.”

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013** diatur;

Pasal 1 angka 8 Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Termohon adalah Badan Publik yang diwakili oleh Pimpinan Badan Publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.”

[4.20] Menimbang bahwa Badan Publik Kabupaten/Kota berdasarkan penjelasan ketentuan **Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013**, yaitu;

Pasal 6 ayat (3) Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis, contoh Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan Tingkat Pertama, Komando Distrik Militer BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, RSUD tingkat Kabupaten/Kota, atau Lembaga tingkat Kabupaten/Kota.”

[4.21] Menimbang bahwa **Pasal 6 (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**;

Pasal 6 (4) Perki Nomor 1 Tahun 2013

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.”

[4.22] Menimbang bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik Kemendagri dan Pemerintahan Daerah;

Menimbang bahwa ... (19)

[4.23] Menimbang bahwa Termohon adalah badan yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dan dari APBD dan/atau APBN;

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pragraf [4.18] sampai [4.24] di atas, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[4.25] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2], [2.3], [2,4], dan [2,5];

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

Pasal 22 ayat (7) :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. *Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. *Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. *Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. *Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*
- e. *Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;*
- f. *Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau*
- g. *Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;*

Pasal 22 ayat (8) :

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

Pasal 35 ayat (1)

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :

Penolakan atas ... (20)

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1) :

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

[4.28] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013**, menyebutkan;

Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.”

[4.29] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

Tujuan Penggunaan ... (21)

Tujuan Penggunaan Informasi Publik

[4.30] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
 1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
 2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.31] Menimbang berdasarkan fakta permohonan di dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon beralasan untuk memperoleh dokumen sebagaimana yang dimaksud di dalam ringkasan permohonan

E. Pokok Permohonan

[4.32] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis Komisioner menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.14];

[4.33] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan sengketa informasi.

F. Pendapat Majelis

[4.34] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Informasi dan data terkait evaluasi Pemerintah Kota Padang dalam hal ini Dishubkominfo Kota Padang terhadap sistem parkir selama ini, yang mendasari rencana Dishubkominfo Kota Padang sehingga mengubah sistem yang ada sebelumnya menjadi Sistem Parkir Meter.

Informasi dan data ... (22)

2. Informasi dan data terkait analisis atau kajian tentang besarnya pendapatan retribusi parkir dari sistem parkir meter yang diperkirakan.
3. Informasi dan data terkait mekanisme Dishubkominfo Kota Padang dalam menunjuk pihak ketiga (PT.MATA) untuk mengelola perparkiran.
4. Informasi dan data terkait skenario Dishubkominfo Kota Padang untuk para juru parkir berikut pengelola dan penjelasannya.
5. Dokumen kerjasama antara Dishubkominfo dengan pihak ketiga, dalam hal ini PT. MATA.
6. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal parkir di tepi jalan umum.
7. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi.
8. Peraturan atau Keputusan Walikota Padang yang mengatur perihal pembagian kawasan padat, tidak padat, wisata dan insidental.
9. Informasi, data dan atau dokumen yang mengatur atau menetapkan perihal ruas jalan pondok, Niaga dan Permindo sebagai lokasi penerapan sistem parkir meter.
10. Informasi dan data terkait keputusan, penetapan, atau peraturan perihal premi asuransi yang terintegrasi dalam retribusi jasa pelayanan parkir sistem parkir meter sebagaimana dimaksud di atas.

[4.35] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP** menyebutkan :

Pasal 9 ayat 2 huruf c UU KIP :

1. *Setiap Badan Publik mengumumkan Informasi Publik secara berkala.*
2. *Informasi Publik yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :*
 - a. *informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;*
 - b. *informasi mengenai dan kinerja Badan Publik terkait;*
 - c. *informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau*
 - d. *informasi lain yang diatur dalam undang-undang*

[4.36] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Pemohon merupakan informasi publik yang bersifat terbuka.

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini,

Majelis berpendapat ... (23)

Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.37] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik;

[4.38] Menimbang bahwa permohonan informasi adalah hak warga negara yang merupakan penjabaran dari hak konsitusi pasal 28 F dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur pasal pemidanaan terkait tidak diberikannya informasi kepada Pemohon informasi;

Pasal 52;

“Badan publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan informasi publik berupa informasi publik secara berkala, informasi publik wajib diumumkan serta merta, informasi publik wajib tersedia setiap saat, dan/atau informasi publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai undang-undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).”

Pasal 57;

“Tuntutan pidana berdasarkan undang-undang ini merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan umum.”

[4.39] Menimbang keterangan dan berdasarkan fakta persidangan bahwa dalil Termohon yang menolak memberikan informasi, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *aquo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan;

[4.40] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa ... (24)

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk di dengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018**.

6. AMAR PUTUSAN

Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima dan mengabulkan semua permohonan Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* adalah Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Menyatakan pokok permohonan informasi Pemohon adalah informasi terbuka;

[6.4] Memerintahkan Termohon dan atasan PPID Kota Padang memberikan informasi yang dimintakan Pemohon dalam waktu 14 hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Sondri, S.Pd** sebagai **Ketua Majelis**, **Syamsu Rizal, S.E** dan **Arfitriati, S.Ag** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari **Kamis** tanggal **15 November 2018** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Senin** tanggal **19 November 2018** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Kiki Eko Saputra, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Sondri, S.Pd

Anggota Majelis

Anggota Majelis

ttd

Syamsu Rizal, S.E

ttd

Arfitriati, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 19 November 2018
Panitera Pengganti

ttd

Kiki Eko Saputra, S.H

SALINAN PUTUSANKI SUMBAR